



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 : 25 - 32

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v13i1.3293

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

E-Retribusi Pasar di Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Market E-Retribution at Sanggam Adji Dilayas Market, Berau Regency, East Kalimantan

¹Lilis Tiani; ²Bambang Irawan

¹Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Email: bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id

(Diterima: 15-07-2023; Ditelaah: 17-07-2023; Disetujui: 20-07-2023)

ABSTRAK (ABSTRACT)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan e-retribusi di Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu pelaksanaan e-retribusi. Sumber data diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-retribusi pasar tidak efektif dari aspek peningkatan PAD Kabupaten Berau, hal ini dikarenakan pada tahap sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal. Kemudian tahap pembuatan e-retribusi ditemukan kurangnya koordinasi dan tidak adanya SOP. Pada tahap penarikan e-retribusi menggunakan EDC hanya berjalan tiga bulan, kemudian penggantian sistem ditahun 2022 e-retribusi oleh BPD Kaltimara dengan menggunakan aplikasi dan transaksi jual beli dengan menggunakan QRIS, namun presentase pengguna masih rendah. Selanjutnya pada tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi baik secara non tunai maupun tunai masih rendah namun tingkat kesadaran tenaga penarik retribusi sudah baik, temuan lain penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya e-retribusi tidak dapat mengakomodasi pembayaran tunggakan.

Kata kunci: E-Retribusi Pasar, Nontunai, Pasar Sanggam Adji Dilayas

A. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik/masyarakat. Sejalan dengan semangat desentralisasi melalui otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan UU HKPD No. 1 Tahun 2022 untuk mempertajam kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun beberapa fakta yang ditemukan saat ini Pemerintah Daerah belum optimal dapat

mengelola dengan baik potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskalnya. Hal ini tentunya mengakibatkan masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dari pembiayaan keuangan yang berasal dari transfer dana dari Pemerintah Pusat. Menurut (Nugraha, 2019) “rata-rata ketergantungan APBD terhadap transfer pusat sebesar 80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87%. Ketergantungan ini paling parah terjadi pada pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pada tingkat Kabupaten/Kota merupakan titik sentral pelaksanaan otonomi daerah”. Begitu juga dengan kondisi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dimana kontribusi PAD nya hanya berkisar 11% (2016-2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya atas pembangunan dan pelayanan publik masih menggantungkan pada dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dalam menghadapi peluang dan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak maupun retribusi terus dilakukan. Dimana pemanfaatan kemajuan teknologi informasi saat ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan setiap tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Perpres No. 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan strategi nasional pengembangan *e-Government* menjadi pintu pembuka bagi setiap Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai *tools* dalam melakukan tata kelola pemerintahannya, selain itu melalui Perpres 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan model pendekatan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga pembangunan yang ada di daerah.

Sebagai upaya dalam rangka memperbaiki tata kelola dalam sistem pemungutan retribusi di daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau menjalankan kebijakan Perbub No. 41/2018 mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah yang mengatur bahwa pembayaran retribusi berdasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dilakukan secara non-tunai/elektronik. Hal ini dilakukan melalui bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia dengan memanfaatkan penggunaan kartu ATM dan penarikan retribusinya dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) serta dalam setiap melakukan pembayaran, pedagang dikenakan biaya Rp.3000/transaksi. Adanya kebijakan e-retribusi bertujuan memberikan kemudahan bagi pedagang dalam membayar retribusi dan mencegah kebocoran PAD (Redaksi, 2019).

Harapan besar dalam pendekatan baru pelayanan dan mengefektifkan setiap penerimaan dari retribusi melalui sistem elektronik ini tidak semudah yang dibayangkan, dimana dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari (Lensaku.id, 2020) diketahui bahwa masih minimnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi dan kebanyakan pedagang enggan untuk menggunakan sistem e-retribusi selain itu keterbatasan tenaga teknis di UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas sehingga membatasi ruang gerak Diskoperindag dalam mengoptimalkan e-retribusi. Selain hal tersebut, berdasarkan observasi awal peneliti yang membayar retribusi melalui e-retribusi hanya sebagian kecil dari pedagang yang ada, hal ini menyebabkan pembayaran retribusi tidak lagi menggunakan mesin EDC yang bekerjasama dengan Bank BNI tetapi pembayaran tetap dilakukan secara non-tunai melalui BPD Kaltimara. Penelitian ini menarik untuk dikaji mengingat pembayaran retribusi secara elektronik bertujuan memberikan kemudahan bagi pedagang saat proses pembayaran, namun ditemukan pedagang yang enggan untuk menggunakan sistem e-retribusi. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan melihat sejauhmana pelaksanaan e-retribusi pasar di pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau.

Implementasi Kebijakan Program

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah cara mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaannya sebuah kebijakan memerlukan kerjasama dan koordinasi diantara satuan pelaksana. Seperti yang dikatan Dunn dalam Tjilen (Tjilen 2019) kebijakan publik merupakan bentuk pelaksanaan sebuah program yang dimaksudkan menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dimasyarakat sehingga melibatkan banyak pihak dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya (Tahir 2014) menjelaskan kebijakan baru bisa ditetapkan ketika tujuan dan sasaran telah terperinci, program selesai dirancang dan dana telah dialokasikan.

Menurut (Tjilen 2019) terdapat lima faktor dalam implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan kebijakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan program merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan setelah keputusan ditetapkan sehingga terdapat pedoman yang dapat mengarahkan para pelaksana dalam bertindak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk program-program yang dampaknya dapat memberikan perubahan pada kelompok sasaran sehingga tujuan dari kebijakan dapat terealisasi.

E-Retribusi Pasar

Penggunaan teknologi dalam sektor pemerintahan tentunya tidak dapat dihindari pada era digitalisasi saat ini, dimana pesatnya perkembangan teknologi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah dituntut lebih responsif terhadap perkembangan tersebut. Konsep pemerintahan berbasis teknologi ini biasa dikenal dengan sebutan *e-Government* yang menurut Anwar (Nurmandi and dkk 2020) memiliki tujuan adanya keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat secara elektronik, melalui aksesibilitas berbagai informasi dan pelayanan selian itu akan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan menunjang terwujudnya *good governance*.

Salah satu produk *e-Government* yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau yaitu pembayaran retribusi pasar secara elektronik dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Melalui e-retribusi dapat memberikan kemudahan kepada pedagang dalam proses pembayaran dan memastikan akuntabilitas penerimaan retribusi pelayanan pasar. Sejatinnya Pemerintah bukan menjual jasa, namun pada tahap penyediaan barang/jasa untuk masyarakat/publik Pemerintah membutuhkan dana/pembiayaan atas penyediaannya (Anggoro, 2017). Salah satu mekanisme tersebut yaitu melalui penyediaan jasa oleh pemerintah kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah retribusi yang dimana dalam penetapan tarifnya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Bupati Berau 31/2015 menetapkan "Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Bab III Pasal 3(1) Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ atau sederhana yang berupa Pelataran, Ruko, Los, Kios, Warung, Pasar Subuh, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka, Tempat Bermain, Tempat Parkir Kendaraan, Kamar Mandi/WC, dan

Tempat Penyimpanan Barang, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang”.

Kemudian dalam proses pembayaran retribusi atas jasa yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara non-tunai yang diatur melalui Peraturan Bupati Berau No. 41/2018. Oleh sebab itu retribusi pasar adalah salah satu retribusi yang pembayarannya dilakukan secara non-tunai.

B. METODE (METHOD)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait pelaksanaan e-retribusi di pasar Sanggam Adji Dilayas. Sumber data berasal dari data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara. Kemudian dalam pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD Pasar Sanggam Adji dilayas sebagai *key informan* dan informan lain yaitu Kepala Bidang Sarana Perdagangan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan, Tenaga Administrasi dan Juru Pungut, serta Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen atau sumber lainnya yang berkaitan dengan e-retribusi pasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.

C. C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)

1. Sosialisasi E-retribusi


Suatu kebijakan harus dikomunikasikan oleh pembuat keputusan kepada pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran. Komunikasi inilah yang menjadi sarana menyebarkan informasi mengenai isi dari suatu kebijakan. Menurut Edward III (Syahrudin 2018) untuk kelompok sasaran diperlukan sosialisasi kebijakan sehingga semakin paham kelompok sasaran terhadap program yang dilaksanakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan terhadap program tersebut.

Begitu pula komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau, UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai implementor dalam kebijakan e-retribusi dengan pedagang sebagai kelompok sasarannya. Sosialisasi yang dilakukan sebelumnya kepada ketua-ketua kelompok pedagang, kemudian mendatangi pedagang secara langsung pada saat waktu berdagang, dan pengenalan sekaligus simulasi pada saat *launching* e-retribusi untuk beberapa pedagang. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, pedagang hanya mendapatkan satu kali sosialisasi pada saat *launching* e-retribusi yang dilaksanakan di pasar Sanggam Adji Dilayas.

Kegiatan sosialisasi e-retribusi dapat terlaksana, hanya saja tidak secara intensif dan kontinyu. Sosialisasi berkelanjutan perlu dilakukan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti, terlebih lagi e-retribusi merupakan sistem pembayaran dengan metode baru yang belum familiar di lingkungan pedagang pasar.

2. Tahap Pembuatan E-Retribusi

Pada awalnya pihak BNI melakukan pendataan sendiri dengan mendatangi pedagang secara langsung dan ditambah lagi dengan *database* yang dimiliki oleh UPTD pasar. Adapun untuk proses pembuatan e-retribusi diberikan kemudahan bagi pedagang dengan dibuatkan tempat khusus seperti konter untuk membuka rekening dan tidak dipungut biaya. Pembukaan rekening juga dapat dilakukan di kantor cabang BNI yang ada didalam lingkungan pasar Sanggam Adji Dilayas sehingga mudah diakses oleh pedagang. Kemudian persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh pedagang tidak rumit antara lain identitas diri, perjanjian kontrak, dan keterangan sebagai pedagang pasar Sanggam Adji Dilayas. Setelah itu pedagang akan diberikan kartu ATM BNI sebagai alat pembayaran retribusi elektronik, tidak ada kartu khusus e-retribusi.



Gambar 1. Alur Pembuatan Kartu
Sumber : Diolah, 2023

Namun masalah muncul ketika proses pembukaan rekening bagi pedagang yang menyewa kios lebih dari satu, dimana mereka diminta untuk membuka rekening sesuai dengan jumlah kios yang disewa. Hal ini berbeda dengan penuturan pedagang yang menyewa beberapa kios mengatakan bahwa apabila telah terdaftar sebagai nasabah BNI maka hanya menggunakan satu kartu saja. Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pembuatan kartu e-retribusi dirasa kurang dimana mekanisme pembuatan kartu e-retribusi yang dilakukan langsung oleh pihak BNI kepada pedagang tidak diketahui apakah berjalan atau tidak, hal ini disebabkan tidak adanya laporan dari pihak BNI. Di sisi lain ditemukan tidak adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam pelaksanaan e-retribusi.

3. Penarikan E-Retribusi oleh Tenaga Penarik Retribusi

Penarikan atau pembayaran e-retribusi dengan sistem jemput bola yang dilakukan setiap hari diatas jam 9 oleh juru pungut UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas dengan membawa mesin *Electronic Data Capture (EDC)*. Awalnya juru pungut akan memasukkan nomor *virtual account* kemudian kartu e-retribusi yang dimiliki pedagang digesekkan pada mesin EDC. Setelah itu akan keluar struk bukti pembayaran yang akan diberikan kepada pedagang dan dipegang pula oleh juru pungut. Untuk setiap transaksi yang dilakukan terdapat biaya admin atau biaya layanan perbankan yang ditanggung Lilis Tiani, Bambang Irawan (2023). *E-Retribusi Pasar di Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau Kalimantan Timur*

oleh pedagang dengan besaran Rp.3000.

Pedagang merasa diberikan kemudahan dengan adanya sistem pembayaran secara elektronik, hanya saja menimbulkan keluhan bagi pedagang yang menyewa beberapa kios atau petak lantaran sistem e-retribusi tidak dapat melakukan satu kali pembayaran untuk beberapa petak sehingga ada akumulasi biaya, seperti misalnya pedagang yang menyewa 10 kios maka besar biaya layanan perbankan yang dibayar sebesar Rp.30.000. Setelah mesin EDC ditarik kembali oleh pihak BNI, sistem e-retribusi hanya berjalan tiga bulan. Oleh sebab itu sistem pembayaran dialihkan kembali seperti sebelumnya melalui kantor UPTD pasar dengan dibuatkan kwitansi pembayaran lalu membayar ke BPD Kaltimtura dan bukti pembayaran kemudian diserahkan kembali ke kantor UPTD Pasar. Pada 3 Februari 2022 pembayaran retribusi secara non-tunai kembali diterapkan melalui aplikasi dan transaksi antara pedagang dengan pembeli juga dapat dilakukan secara online melalui sistem pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*).



Gambar 2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Sumber: <https://kaltim.tribunnews.com>, diakses 05 Agustus 2022

Akan tetapi penggunaannya masih rendah dengan persentase 15% atau 236 pedagang dari 1600 pedagang yang ada di pasar Sangam Adji Dilayas. Realisasi retribusi pasar baik sebelum maupun setelah penggunaan e-retribusi tidak menunjukkan kenaikan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-retribusi belum mampu membantu dalam pencapaian target retribusi sehingga tidak berdampak pada peningkatan PAD Kabupaten Berau.

4. Tingkat Kesadaran Pedagang dan Tenaga Penarik Retribusi

Masih minimnya tingkat kesadaran pedagang untuk melakukan pembayaran retribusi pasar secara non-tunai dibuktikan dengan kurangnya minat mereka menggunakan e-retribusi dan justru lebih memilih metode pembayaran lama yang apabila dilihat prosesnya justru lebih panjang. Kebiasaan pedagang yang menganggap remeh pembayaran retribusi juga berakibat pada peningkatan tunggakan retribusi pasar setiap tahunnya, meskipun tarif retribusi telah turun 50% namun tidak mempengaruhi

sikap pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu. Tarif retribusi sebesar 50% telah diterapkan sejak 2016 tetapi realisasi retribusi dominan tidak mencapai target. Dari penelitian yang dilakukan penulis, kesadaran pedagang juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka mengenai retribusi, dimana pedagang masih minim pengetahuan tentang retribusi bahkan istilah retribusi saja mereka tidak tahu. Maka dari itu perlunya edukasi kepada pedagang mulai dari dasarnya terlebih dahulu mengenai retribusi, lalu kemudian dilanjutkan dengan retribusi secara elektronik.

Sedangkan tingkat kesadaran tenaga penarik retribusi sudah baik jika dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan seperti dengan cara menagih secara langsung, akan tetapi kekurangannya dari sistem e-retribusi hanya melakukan pembayaran bulan berjalan, tidak untuk pembayaran tunggakan-tunggakan sebelumnya. Untuk pedagang yang memiliki tunggakan akan ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku dengan memberikan peringatan pertama sampai ketiga, apabila tidak dipedulikan maka akan diberikan surat pernyataan yang ditempelkan pada kios mereka hingga pada tindakan akhir yaitu penyegelan. Lebih lanjut pembentukan tim penertiban juga dilakukan guna menagih pedagang yang menunggak.

D. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan e-retribusi memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kepada pedagang serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar namun belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan PAD Kabupaten Berau melalui retribusi pasar. Hal ini dilihat dari berbagai aspek baik dari sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal, tidak adanya *Standard Operating Procedure (SOP)*, adanya akumulasi biaya layanan perbankan yang memberatkan pedagang sehingga penarikan e-retribusi menggunakan EDC hanya berjalan tiga bulan, lalu ditahun 2022 e-retribusi dilaksanakan kembali oleh BPD Kaltimara menggunakan aplikasi dan transaksi jual beli telah menggunakan QRIS, namun presentase pengguna masih rendah. Selanjutnya pada tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi baik secara nontunai maupun tunai masih minim serta tingkat kesadaran tenaga penarik retribusi sudah baik, namun e-retribusi tidak dapat mengakomodasi pembayaran tunggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Lensaku.id. (2020). *Penerapan e-Retribusi Belum Maksimal*. Lensaku.Id.
<http://lensaku.id/2020/06/19/penerapan-e-retribusi-belum-maksimal/>
- Nugraha, Y. N. (2019). *Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. [Www.Kemenkeu.Go.Id](http://www.kemenkeu.go.id).
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Nurmandi, A., & dkk. (2020). *Teknologi Informasi Pemerintahan*. UMY Press.

Redaksi. (2019). *Penerapan e-Retribusi Cegah Kebocoran PAD*. Beritakaltim.Co.
<https://beritakaltim.co/penerapan-e-retribusi-cegah-kebocoran-pad/>

Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Studi Kasus*. Nusa Media.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.

Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf.

Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2003. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.

Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2015 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar*, (2015).

Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2018 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah*, (2018).